

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Mengikuti Standar-Standar Internasional untuk pemilihan umum pedoman peninjauan kembali kerangka hukum pemilu, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Sumatera Barat telah menunjukkan bahwa KPU dan Bawaslu tidak berkepastian hukum, tidak tertib dan tidak profesional. Hal ini ditemukan dari proses penyelesaian sengketa proses pemilu beserta putusan-putusan Bawaslu di Sumatera Barat. KPU cenderung menerima permohonan Pemohon pada masa mediasi dikarenakan adanya arahan dari KPU setingkat di atasnya. Arahan ini disampaikan dengan alasan kasipnya waktu pelaksanaan pemilu dan masih banyaknya tahapan pemilu yang harus dilaksanakan, menyebabkan sumber daya yang terbatas harus bergerak cepat. Dengan ketentuan apabila Pemohon (Partai Politik) dapat melengkapi dokumen persyaratan yang dimohonkan, maka KPU menerima kesepakatan tersebut. Walaupun pada prosesnya KPU sudah menerima, memverifikasi, dan menetapkan DCS atau DCT tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Kecenderungan tersebut menunjukkan inkonsistensi KPU dalam mengambil keputusan perihal penetapan DCS dan DCT. Tidak adanya upaya KPU untuk mempertahankan keputusan yang sudah ditetapkannya, menunjukkan ada unsur kelalaian. Kelalaian ini bisa menjerumuskan KPU ke malpraktik pemilu apabila terbukti bahwa pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon tidak dilaksanakan dengan seksama. KPU sebagai lembaga pemerintah mesti mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mampu membuktikan bahwa mereka selalu bekerja sesuai prosedur peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kecenderungan Bawaslu mengabaikan permohonan Pemohon pada saat adjudikasi juga disebabkan oleh pengaruh hirarki kelembagaan. Bawaslu setingkat di atasnya menyarankan agar Bawaslu tidak menjadi penghalang hak seseorang untuk mencalonkan diri. Sehingga sepanjang Pemohon

dapat menyampaikan kekurangan dokumen pada saat adjudikasi, maka Bawaslu selaku Majelis Pemeriksa mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi Bawaslu selaku Pengawas Pemilu dan lembaga quasi peradilan. Sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu adalah *partner* KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu. Bawaslu dari awal tahapan pemilu selalu mengawasi pelaksanaan tahapan oleh KPU. Akan tetapi sebagai Majelis Adjudikasi, Bawaslu bertindak sebagai pengadil yang memutus sengketa antara KPU dengan Peserta Pemilu. Padahal KPU dan Bawaslu adalah sama-sama penyelenggara pemilu. Meskipun regulasi pemilu yang membebani Bawaslu dengan dua kewenangan ini, namun prinsip *nemo iudex in re sua* yakni hakim tidak boleh mengadili perkara sedangkan ia terlibat dalam perkara tersebut tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Berdasarkan temuan-temuan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, adanya dampak negatif dari sebuah praktik konsultasi dalam tatanan lembaga yang bersifat hirarki (*corrupt practice*). Sikap lembaga penyelenggara pemilu dapat menjadi tidak konsisten atas kebijakan yang telah ditetapkan melalui prosedur yang panjang dan diyakini sesuai peraturan perundang-undangan. Lembaga yang lebih tinggi dapat memberikan pengaruhnya kepada lembaga yang lebih rendah. Adanya pengaruh kekuasaan ini telah mendominasi diakomodirnya permohonan Pemohon baik di tingkat mediasi maupun adjudikasi. Hal inilah salah satu kontribusi yang mengganggu hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Sehingga muncul animo di masyarakat bahwa pada akhirnya semua permasalahan dapat diselesaikan di Bawaslu. Animo ini secara tidak langsung melemahkan KPU dan menguatkan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.

Kedua, ketidakmandirian KPU dan Bawaslu mengambil sikap dalam menghadapi persoalan, selain dipengaruhi oleh hirarki kelembagaan juga disebabkan oleh regulasi yang memposisikan KPU dan Bawaslu tidak setara. Terutama dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Keadaan ini sulit untuk diperbaiki apabila KPU dan Bawaslu selaku lembaga negara independen, tidak independen dalam mengatur dirinya dan proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Ketiga, praktik *checks and balances* antar lembaga penyelenggara pemilu tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu apabila fungsi penyelenggara pemilu yang satu dinegasikan dalam sebuah persidangan. Hasil pengawasan yang tidak dimunculkan dalam persidangan dan putusan adjudikasi yang cenderung mengabulkan permohonan pemohon, telah menjadikan prinsip satu kesatuan fungsi penyelenggara hanya berupa jargon semata.

Temuan dan argumentasi di atas relevan untuk menjelaskan sekaligus menjawab bagaimana penerapan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu pada penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 di Sumatera Barat. Bahwa penerapan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tersebut sulit diwujudkan sepanjang independensi penyelenggara pemilu tidak bebas dari pengaruh-pengaruh politik.

6.2. Saran

Penelitian ini hanya membahas satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan standar-standar internasional tentang kerangka hukum pemilu. Beberapa saran akademis untuk penelitian selanjutnya adalah kecenderungan-kecenderungan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat diteliti lebih lanjut dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui faktor-faktor pengaruh lainnya. Seperti pendidikan, usia, pengalaman, dan hal lainnya dari segi personal penyelenggara pemilu. Atau dapat juga menggunakan pendekatan lainnya seperti pendekatan perilaku, *rational choice*, atau menggunakan mahzab hukum agar dapat menjelaskan lebih mendalam ditinjau dari hukum administrasi negara.

Sedangkan secara praktis dapat diberikan saran berupa *pertama*, sebagai sumbangan teoritis dalam konsep yang disampaikan oleh International IDEA tentang pedoman umum yang harus ditaati oleh administrator pemilu. Perlu sekiranya menambahkan pedoman terhadap penyelenggara pemilu yang tidak tunggal di suatu negara. Seperti di Indonesia yang memiliki tiga lembaga penyelenggara pemilu. Prinsip satu kesatuan fungsi antara penyelenggara pemilu tersebut harus dirumuskan dengan baik dalam regulasi pemilunya. Bahwa segala

kemungkinan praktik di lapangan dapat terdeskripsikan secara implisit maupun eksplisit dalam regulasi tersebut. Maka prinsip tambahan yang harus ditaati kode etiknya oleh penyelenggara pemilu adalah saling mengawasi dan mengimbangi antar penyelenggara pemilu (*checks and balances*)

Kedua, hubungan hirarki kelembagaan telah menempatkan lembaga pusat menjadi superioritas dibandingkan lembaga di daerah dalam hal independensi penyelesaian sengketa proses pemilu. Superioritas ini secara tidak langsung menunjukkan bentuk kekuasaan lembaga yang lebih tinggi yang dapat menguasai semua permasalahan yang ada. Kedudukannya tersebut telah memosisikan lembaga di daerah menjadi loyal dan cenderung patuh untuk mengikuti semua arahan yang diberikan. Oleh karena itu perlu dikembalikan makna atribusi kewenangan yang dimiliki oleh KPU daerah dan Bawaslu daerah dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Ketiga, adanya ruang kosong dalam hubungan kelembagaan antara KPU dan Bawaslu pada saat penyelesaian sengketa proses pemilu disebabkan oleh dualisme kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, yakni sebagai pengawas pemilu dan lembaga penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu. Sebab ketika sengketa proses pemilu itu terjadi, Bawaslu tidak lagi menjadi *partner* KPU sebagaimana yang ia perankan pada saat melakukan pengawasan pemilu. *Electoral justice system* dan *electoral management body* menjadi tidak koheren dikarenakan oleh fungsi yang bertolak belakang antara aktor dari masing-masing lembaga. Maka perlu dipikirkan kembali pengaturan yang lebih jelas apabila Bawaslu benar-benar diposisikan sebagai pengawas pemilu. Jika tugas Bawaslu dominan sebagai lembaga penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu, maka sebaiknya kewenangan pengawasan dihapuskan. Karena tidak mungkin lembaga yang juga terkategori sebagai penyelenggara pemilu kemudian mengadili penyelenggara pemilu yang lain sedangkan ia sendiri juga ikut serta dalam pelaksanaan tugas penyelenggara itu. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Keempat, apabila Bawaslu kembali kepada fungsi utamanya sebagai pengawas pemilu, maka sebaiknya ada lembaga peradilan khusus yang dibentuk untuk menerima dan menyelesaikan segala bentuk permasalahan pemilu.

Tentunya di luar sengketa hasil pemilu yang sudah diatur dalam konstitusi. Dapat dimungkinkan DKPP bertransformasi menjadi lembaga peradilan khusus dimaksud. Agar tidak terjadi kasus berulang, seperti sengketa etik membenarkan perbuatan pidana oleh penyelenggara pemilu. Padahal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum membuktikan apa pun atas perbuatan tersangka atau terdakwa yang merupakan penyelenggara pemilu tersebut. Terlalu banyaknya lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan pemilu bahkan untuk objek yang sama, melahirkan rasa ketidakpuasan bagi pihak-pihak tertentu untuk menempuh semua kanal penyelesaian masalah yang ada.

Kelima, agar keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU tidak menjadi inkonsisten, maka sangat dimungkinkan mediasi hanya diperuntukkan bagi sengketa antar peserta pemilu. Ruang penyelesaian sengketa proses pemilu melalui adjudikasi secara tidak langsung memacu profesionalitas KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tujuan meningkatkan kepercayaan publik kepada KPU. Di sisi lain, dapat menumbuhkan budaya hukum dengan memastikan sikap dan keputusannya dikeluarkan dengan pertimbangan hukum bukan pertimbangan unsur-unsur non hukum. Sehingga diharapkan dapat menjaga wibawa hukum ketika SK Penetapan sudah diterbitkan oleh KPU.

Keenam, KPU dan Bawaslu melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak ketiga yang mempengaruhi kelengkapan syarat bakal calon. Karena mereka juga menjadi penentu alasan keterlambatan penyampaian dokumen oleh Pemohon dapat ditoleransi dalam penyelesaian sengketa atau tidak. Dengan kata lain mereka bisa saja menjadi pihak terkait dalam persidangan apabila dibutuhkan.

Ketujuh, upaya hukum dan koreksi merupakan hak kedua belah pihak yang bersengketa. Karena merupakan sebuah kejanggalan suatu peradilan yang tidak memihak dan menyatakan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, akan tetapi hak koreksi dan banding hanya diperuntukkan kepada Pemohon saja (Peserta Pemilu). Di samping itu ketiadaan peran Bawaslu baik secara kelembagaan maupun terhadap putusan sengketa proses pemilu juga menyebabkan proses peradilan yang terputus. Asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan menjadi slogan semata. Oleh karena itu perlu meletakkan definisi

upaya hukum sebagaimana mestinya, yakni harus berdasarkan putusan sengketa proses di Bawaslu. Sehingga Bawaslu dapat diminta keterangannya pada persidangan di PTUN.

